

**Perbandingan Formulasi Tindak Pidana Judi
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia
Dengan Hukum Islam**

Oleh : *Wulan Kartika Sari*

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing II : Widia E Dorita, SH., M.H

Alamat: Perum. Villa Karya Mandiri, Jl. Semarang No. 36, Jambi Luar Kota-Jambi

Email : wulankartika.sari@yahoo.co.id

ABSTRACT

The Arrangements on Gambling are governed by Article 303 of the Criminal Code and Article 303 bis of the Criminal Code jo. Law of the Republic of Indonesia Number 7 Year 1974 regarding Gambling Control. The purpose of writing this thesis that is to know the setting of gambling, weaknesses and advantages of gambling arrangements in the Book of Criminal Law in Indonesia and in Islamic Law.

The research methods in this research, First, the type of research is normative law and descriptive analysis. Second, data sources are supported by primary data sources, secondary data, and tertiary data. Third, data collection techniques used are literature review or documentary study. After the data collected then analyzed qualitatively, and draw conclusions with the deductive thinking method of analyzing the problem from the general shape to the special form.

From the results of this study that the authors do can be concluded. The setting of gambling is not based on the philosophical, sociological and juridical values of Indonesian society. The Criminal Justice Code only specifies that what is meant by gambling whereas in Islamic Law the criminal act of gambling is subject to ta'zir punishment.

Keywords: Arrangement-Gambling-Islamic Law.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjudian termasuk suatu tindak pidana kejahatan yang hampir semua masyarakat dengan mudah melakukannya, kemudahan dalam perjudian membuat semua kalangan mulai dari orang tua, remaja, bahkan anak-anak, yang sekarang ini sangat marak terjadi.¹

Pengaturan mengenai Perjudian diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang mengubah sanksinya. Dengan demikian rumusan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sekarang adalah sebagai berikut:²

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian;
 2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara;
 3. turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya, maka haknya untuk menjalankan pekerjaan itu dapat dicabut.

¹ Muhammad Sutrisno Yani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Analisis Putusan Nomor 529/Pid.B/2012/PN.plp)", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015, hlm. 3.

² Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 80.

- (3) Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainan lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, maka Pasal 542 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi Pasal 303 bis. dengan rumusan sebagai berikut:

- (1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah:
 1. barangsiapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar aturan pasal 303;
 2. barangsiapa turut main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau pembesar berkuasa telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dipenjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah. (jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian)³

Etika moralitas, khususnya agama menganggap perjudian merupakan tindakan yang berlebihan untuk memperoleh kekayaan yang besar dengan cara menyimpang serta tanpa usaha dan kerja yang keras. Di dalam

³ Leden Marpaung, *Op.cit*, hlm. 81.

agama islam, secara tegas dilarang meminum “khamar” dan berjudi. Firman Allah SWT :

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah :“Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah : “Yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.” (Q.S. Al-Baqarah : 219)⁴

Dalam surah yang lain, Allah SWT berfirman :

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan, sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang: maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (Q.S. Al-Ma’idah : 90 – 91)⁵

Setiap peraturan mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh pembuatnya. Kalau kita meninjau tata aturan pada hukum positif maka tujuan pembuatannya tidak lain adalah ketentraman masyarakat, yaitu mengatur sebaik-baiknya dan menentukan batas-batas hak dan kewajiban bagi setiap anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain.⁶ Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik

untuk melakukan penelitian hukum dengan judul : **“PERBANDINGAN FORMULASI TINDAK PIDANA JUDI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI INDONESIA DENGAN HUKUM ISLAM.”**

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah pengaturan Tindak Pidana Judi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia dan dalam Hukum Islam?
- b. Bagaimanakah kelemahan dan kelebihan pengaturan Judi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia dan dalam Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan Judi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia dan dalam Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kelemahan dan kelebihan pengaturan Judi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia dan dalam Hukum Islam.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Penelitian ini menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis mengenai masalah yang diteliti.
- c. Penelitian ini sebagai alat pendorong bagi rekan-rekan yang ingin melakukan penelitian ini selanjutnya.
- d. Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana disebut juga dengan *strafbaar feit* . Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai

⁴ Dwi Cahyo Widodo, “Tinjauan Yuridis Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Oleh Kepolisian Daerah Riau”, *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 4.

⁵ *Ibid.*

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Islam “Pengantar Hukum Islam di Indonesia”*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 10.

istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit*, dan sebagainya.⁷

Dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tertulis: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.⁸ Asas legalitas tercantum didalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

(1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Menurut Moeljanto, ada 3 pengertian yang terkandung dalam asas legalitas, yaitu:⁹

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undang;
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi (kias);
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana, sedangkan hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.¹⁰

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Faktor Hukum itu sendiri.
- 2) Faktor Penegak Hukum.
- 3) Faktor Sarana dan Fasilitas yang mendukung Penegakan Hukum.
- 4) Faktor Masyarakat.
- 5) Faktor Kebudayaan.¹¹

3. Teori Hukum Pidana Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama islam. Hukum Islam memiliki beberapa asas. Asas Hukum Islam berasal dari Alquran dan sunnah Nabi Muhammad saw. baik yang bersifat rinci maupun yang bersifat umum¹² salah satunya yaitu Asas Hukum Pidana Islam. Asas Hukum Pidana Islam adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan Hukum Pidana Islam, diantaranya sebagai berikut:¹³

- a. Asas Legalitas, adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada Undang-Undang yang mengaturnya. Asas ini berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Isra' (17) ayat 15, Al-Qur'an Surah Al-An'am (6) ayat 19. Kedua ayat itu berasaskan bahwa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad saw. supaya menjadi peringatan (dalam bentuk aturan dan ancaman hukuman) kepadamu. Asas Legalitas ini telah ada dalam hukum Islam sejak Al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad saw.
- b. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan kepada Orang Lain, asas ini yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Asas ini terdapat dalam berbagai surah dan ayat di dalam Al-Qur'an (Al-An'am ayat 164, Al-Fathir ayat 18, Az-Zumar

⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 97.

⁸ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 1993, hlm. 23.

⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 1994, hlm. 40.

¹⁰ J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta: 2002, hlm. 6.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta: 2005, hlm. 5.

¹² Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm. 45.

¹³ *Ibid*.

ayat 7, An-Najm ayat 38, Al-Muddatstsir ayat 38). Sebagai contoh pada ayat 38 Surah Al-Muddatstsir Allah menyatakan bahwa setiap orang terikat kepada apa yang dia kerjakan, dan setiap orang tidak akan memikul dosa atau kesalahan yang dibuat oleh orang lain.

- c. Asas Praduga Tak Bersalah, adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya. Asas ini diambil dari ayat Al-Qur'an yang menjadi sumber asas legalitas dan asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain yang telah disebutkan

E. Kerangka Konseptual

1. Perbandingan yaitu membandingkan suatu objek dengan objek lain untuk dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing objek tersebut.¹⁴
2. Formulasi adalah pemberian simbol-simbol yang menyatakan komposisi kimiawi suatu substansi; penyusunan rumus; perumusan¹⁵
3. Tindak Pidana yang disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut : “*Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana*”¹⁶
4. Judi adalah permainan dengan bertaruh uang.¹⁷ Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan

¹⁴ Ramiyah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apriando, Jakarta: 2006, hlm. 57.

¹⁵ Team Pustaka Poenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Terbaru, Pustaka Poenix, Jakarta: 2007, hlm. 254.

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm. 47.

¹⁷ Team Pustaka Poenix, *Op.cit*, hlm. 399.

kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.¹⁸

5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah *strafwetboek*;¹⁹ merupakan bagian hukum politik yang berlaku di Indonesia, dan terbagi menjadi dua bagian: hukum pidana materiil (yang mengatur tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana/sanksi) dan hukum pidana formil (mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil).²⁰
6. Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari penelitiannya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji tentang perbandingan hukum dan asas-asas hukum yang bersumber pada aturan-aturan hukum yaitu Undang-Undang. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data primer seperti berkas perkara yang berkaitan dengan tindak pidana turut serta dalam perjudian. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder yang dirumuskan penelitian hukum normatif atau penelitian buku kepustakaan. Dari segi sifatnya penelitian ini bersifat Deskripsi yaitu penelitian yang tujuannya mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas dan terperinci.

¹⁸<https://plus.google.com/1134333397783516327/posts/hWoqg76giF5> dikutip dari buku karangan Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, diakses, tanggal, 02 Mei 2017.

¹⁹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta : 2008, hlm. 89.

²⁰http://goggleweblight.com/?lite_url=http://www.eduk.asippkn.com/2015/10/definisi-pengertian-kuhp-kitab-undang.html?m%3D&ei=wbOkTCyl&lc=id-ID&s diakses, tanggal, 02 Mei 2017.

²¹ Kutipan dari Ahmad Rofiq, 1997, hlm. 8 dalam buku Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm. 3.

2. Sumber Data

a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- 1) Al-Qur'an dan Hadits / Kompilasi Hukum Islam;
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 10).

b. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literature dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

c. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia²² dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Bahwa dalam pengumpulan data untuk penelitian ini digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter seperti buku-buku, majalah, jurnal dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sehingga penelitian tersebut memiliki hubungan antara data yang terdapat dalam Peraturan-peraturan Perundang-Undangan maupun dalam literatur.

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya diolah dengan cara di seleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif. Dianalisa secara “*deskriptif kualitatif*” (karena data-data yang digunakan tidak berupa statistik) yaitu suatu metode analisis hasil studi kepustakaan kedalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan menggunakan metode *deduktif* yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus, dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis. Dengan menggunakan metode analisis tersebut diharapkan pada akhirnya akan dapat mengantarkan kepada suatu kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Judi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia dan dalam Hukum Islam.

1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Judi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia.

Menurut Satjipto Rahardjo menyatakan penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²³ Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum.

²² Team Pustaka Poenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Terbaru, Pustaka Poenix, Jakarta: 2007.

²³ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 3.

Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:²⁴

- a. Kepastian Hukum. Pada setiap peristiwa, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan sehingga tidak terdapat penyimpangan.
- b. Kemanfaatan. Pelaksanaan dan penegakan hukum harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat.
- c. Keadilan. Terdapat prinsip didalam konteks keadilan itu sendiri, antara lain:
 - 1) Prinsip kesamaan,
 - 2) Prinsip ketidaksamaan.

Kriteria kriteria individu yang dapat digolongkan sebagai penjudi yang patalogis menurut DSM-IV Screen (alat yang digunakan untuk mengukur tingkatan penjudi) adalah jika individu tersebut menunjukkan 5 (lima) faktor atau lebih dari faktor-faktor sebagai berikut:

- a. *Preoccupation*, Terobsesi dengan perjudian.
- b. *Tolerance*, Kebutuhan untuk berjudi dengan kecenderungan meningkatkan jumlah uang (taruhan) demi mencapai suatu kenikmatan atau kepuasan yang diinginkan.
- c. *Withdrawal*, Menjadi mudah gelisah dan mudah tersinggung setiap kali mencoba untuk berhenti berjudi.
- d. *Escape*, Menjadikan perjudian sebagai cara untuk melarikan diri dari berbagai masalah hidup atau perasaan yang kurang menyenangkan.
- e. *Chasing*, Setelah kalah berjudi, cenderung kembali berjudi lagi untuk mengejar kemenangan supaya memperoleh titik impas.
- f. *Lying*, Berbohong kepada anggota keluarga, konselor atau terapist atau orang lain tentang keterlibatan dirinya dalam perjudian.
- g. *Loss Of Control*, Selalu gagal dalam

usaha mengendalikan, mengurangi atau menghentikan perilaku berjudi.

- h. *Risked Significant Relationship*, Membahayakan atau menyebabkan rusaknya hubungan persahabatan dengan orang-orang yang sangat berperan dalam kehidupan, hilangnya pekerjaan, putus sekolah atau keluarga menjadi berantakan, atau kesempatan berkarir menjadi hilang.
- i. *Bailot*, Mengandalkan orang lain untuk memberikan uang kepada dirinya ataupun keluarganya dalam rangka mengurangi beban finansial akibat perjudian yang dilakukan.²⁵

Perjudian secara garis besar adalah “pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.”²⁶ Unsur dari perjudian itu sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya para pihak dua orang atau lebih sebagai unsur pelakunya.
- 2) Adanya unsur permainan.
- 3) Adanya kemungkinan mendapatkan keuntungan yang bergantung pada peruntungan belaka.
- 4) Adanya unsur sesuatu yang berharga untuk dipertaruhkan.
- 5) Adanya unsur melawan hukum dan kadhiah norma agama juga ketertiban umum.²⁷

2. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Judi dalam Hukum Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, perjudian adalah haram. Sekalipun ada unsur

²⁴ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta: 2006, hlm. 227.

²⁵ Rena Achdiat, *Sosial Budaya Indonesia*, Cetakan Pertama, Ghalia Nusantara, Jakarta, 2000, hlm. 21.

²⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid I, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 2.

²⁷ <http://casinotricksntips.blogspot.com/2012/asal-mula-perjudian.html> diakses, tanggal, 19 Juli 2017.

berelaan antara kedua belah pihak. Karena bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya, maka perjudian bagaimanapun jenisnya, hukumnya tetap haram.²⁸ Islam melarang perjudian, bahwa perbuatan judi dan taruhan dianggap sebagai dosa atau perbuatan haram. Memperoleh harta dengan cara *bathil* seperti berbuat curang dan berjudi, adalah perbuatan yang harus dihindari umat Islam.²⁹

Dasar larangan judi di dalam hadis, diantaranya yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa yang main judi, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya.” (HR. Ahmad, Malik, Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Albani berkata Hasan).³⁰

Dalam Hukum Islam, tindak pidana (delik, *jarimah*) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang *Syara'* yang diancam oleh Allah SWT. Dengan hukuman hudud, qishash-diyat, atau ta'zir. Hukum Pidana Islam dalam pengertian fiqh dapat disamakan dengan istilah “*jarimah*” yang diartikan sebagai larangan *Syara'* yang dijatuhi sanksi oleh pembuat Syari'at (Allah SWT) dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Pengertian “*Jinayah*” atau “*Jarimah*” tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana); delik dalam hukum positif (pidana).

Selanjutnya untuk menetapkan hukuman terhadap pelanggaran harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam *jarimah*. Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur tindak pidana ada

dua macam yaitu ada unsur yang umum dan ada unsur yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda antara *jarimah* yang satu dengan *jarimah* yang lain. Unsur umum tersebut adalah:³¹

- 1) Unsur Formal,
- 2) Unsur Material,
- 3) Unsur Moral.

Terpenuhinya unsur-unsur yang umum dan khusus di atas maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana berjudi. Allah SWT melarang hambanya yang beriman meminum *khamar* dan berjudi.³² *Khamar* dan *maisir* adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam Al-Qur'an. Larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan *khamar*. Perjudian termasuk salah satu tindak pidana, hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *khamar*.³³

“Sesungguhnya seorang laki-laki yang meminum arak telah dihadapkan kepada Nabi SAW. Kemudian baginda telah memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali pukulan.” (HR. Anas bin Malik r.a)³⁴

Hukuman *jarimah khamar* disebutkan dalam kasusnya al-Walid bin Uqbah dengan 40 kali cambukan. Dalam kasus ini kata Ali r.a:

“Rasulullah telah menghukum dengan empat puluh pukulan, Abu Bakar ra. juga empat puluh kali pukulan, dan Umar ra. menghukum dengan delapan puluh pukulan. Hukuman ini (empat puluh kali pukulan) adalah hukuman yang lebih saya sukai.”

²⁸ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, CV Diponegoro, Bandung: 1984, hlm. 143.

²⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm. 67.

³⁰ Muhammad Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Adillah, Fatwa-Fatwa Mualim KH. Syafi'i Hadzami Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/ Minuman, dan Lain-Lain, jilid 6, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta: 2010, hlm. 254.*

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm. 9.

³² Ismail Ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*, Terj. Bahrun Abu Bakar, Jilid 7, Sinar Baru Algensindo, Bandung: 2003, hlm. 30.

³³ Zainudin Ali, *Op.cit.* hlm. 93.

³⁴ *Ibid.*

(HR. Muslim)³⁵

Semua Ulama' dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk. Para Ulama Maliki, Hanafi, Hanbali berkata bahwa hukuman *had* bagi peminum *khamar* adalah 80 kali cambukan, sedangkan Imam Syafi'i memberikan hukuman sebanyak 40 kali cambukan. Umar bin Khattab juga pernah memberikan hukuman 80 kali cambukan.³⁶

Maisir termasuk dalam *jarimah ta'zir*, menurut bahasa, *ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata "*'azzara*" yang berarti menolak dan mencegah kejahatan.³⁷ Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *had*, *kifarat* maupun *qishasnya*. *Ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum *had*, yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.³⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Perbandingan Hukum Judi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia dan dalam Hukum Islam.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nor Hasanudin, Fiqih Sunnah, Cet II, Pena Pundi Aksara, Jakarta: 2007, hlm. 297.

³⁶ Rahman A I'Doi. *Syariah The Islamik Law*, Terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman, "Hudud dan Kewarisan", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1996, hlm. 90.

³⁷ A. Jazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2000, hlm. 14.

³⁸ Imam Al -Mawardi, *Al-Ahkamus Sulthaaniyyah wal Wilaayaatud- Diniyyah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, " *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*", Gema Insani Press, Jakarta: 2000, hlm. 457.

Pelaksanaan hukuman hendaknya harus memiliki perubahan sesuai dengan kondisi sosiokultural masyarakat, kendati ketentuan formalnya tidak berubah sedangkan dalam hukum Islam merupakan sistem hukum yang berlandaskan wahyu Illahi yang peranan-peranannya tidak terlepas dari permasalahan di atas.

Perbandingan hukum dapat dilakukan terhadap masing-masing unsur atau secara kumulatif terhadap semuanya. Dengan metode perbandingan hukum dapat dilakukan penelitian terhadap berbagai subsistem hukum yang berlaku di suatu masyarakat tertentu atau secara lintas sektoral terhadap sistem-sistem hukum berbagai masyarakat yang berbeda-beda.³⁹

Soerjono Soekanto menjelaskan kegunaan dari perbandingan hukum adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a) Memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara berbagai bidang tata hukum dan pengertian-pengertian dasarnya.
- b) Pengetahuan tentang persamaan akan mempermudah mengadakan keseragaman hukum, kepastian hukum, dan kesederhanaan hukum.
- c) Pengetahuan tentang perbedaan yang ada memberikan pegangan atau pedoman yang lebih mantap bahwa dalam hal-hal tertentu keanekaragaman hukum merupakan kenyataan dan hal yang harus diterapkan.
- d) Perbandingan hukum akan dapat memberi bahan-bahan tentang faktor-faktor hukum apakah yang perlu dikembangkan atau dihapuskan secara berangsur-angsur demi integritas masyarakat.
- e) Perbandingan hukum dapat memberikan bahan-bahan untuk pengembangan hukum antara tata hukum pada bidang-bidang dimana kodifikasi dan unifikasi terlalu sulit untuk diwujudkan.
- f) Penting untuk melaksanakan pembaharuan hukum.

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta: 1990, hlm. 3.

⁴⁰ *Ibid.*

- g) Di bidang penelitian penting untuk lebih mempertajam dan mengarahkan proses penelitian hukum.
- h) Di bidang pendidikan hukum, memperluas kemampuan untuk memahami sistem hukum yang ada serta penegakannya yang tepat dan adil.⁴¹

Unsur-unsur perjudian menurut Pasal 303 dan Pasal 303 bis, dengan sengaja melakukan permainan judi atau memberi kesempatan judi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan dan pelaku residivis dalam pidana perjudian. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam terdapat dalam unsur khusus perjudian yaitu, adanya pengakuan dari pelaku bahwa dia benar-benar telah melakukan atau turut serta berjudi, adanya benda atau barang sebagai taruhannya, adanya obyek yang dijadikan suatu perbuatan judi, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan orang yang dirugikan. unsur-unsur diharamkan perjudian adalah sebagai berikut:

- 1) Menimbulkan permusuhan dan kemarahan di antara partner sepermainan, menghalangi dzikrullah dan shalat sebagaimana firman Allah SWT:
 “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan, sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang: maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (Q.S. Al-Ma’idah : 90 – 91)
- 2) Adanya unsur saling merugikan dan tidak ridha bagi orang yang kalah dan mengakibatkan kemadharatan secara fisik

dan psikis. Dari unsur di atas berlaku qo’idah usul fiqih yaitu:

“Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”⁴²

Dari qo’idah di atas makna yang terkandung di dalamnya, bahwa dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat atau maslahat atau kerusakan, haruslah di dahulukan menghilangkan mafsadat ini, karena kemafsadatan dapat meluas sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Oleh karena itu diharamkan judi, minum-minuman yang memabukkan, meskipun pada keduanya terdapat kemanfaatan, namun bahaya kerusakannya lebih besar.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Pengaturan Judi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia dan dalam Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang berlaku saat ini adalah warisan dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Hindia Belanda yang hingga kini diusahakan pembaharuan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, perjudian termasuk kedalam delik kejahatan terhadap kesusilaan secara singkat dapat diartikan merupakan delik-delik yang berkenaan dengan masalah kesusilaan atau etika. Delik-delik kesusilaan yang terdiri dari 22 pasal mulai dari pasal 281 sampai 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁴³ Tindak pidana kesopanan dalam hal perjudian dirumuskan dalam dua pasal, yakni Pasal 303 dan 303 bis.⁴⁴

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

⁴² Asjmuni A.Rahman, *Qo'idah-qo'idah Fiqih*, Bulan Bintang, Jakarta: 1986, hlm. 25.

⁴³ Adami Chazwi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005, hlm. 3.

⁴⁴ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 158.

⁴¹ *Ibid.*

1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian;
 2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara;
 3. turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya, maka haknya untuk menjalankan pekerjaan itu dapat dicabut.
 - (3) Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Dalam pasal 303 bis yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah:
 1. barangsiapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar aturan pasal 303;
 2. barangsiapa turut main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau pembesar berkuasa telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu.

- (2) Jika ketika melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dipenjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah. (jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian)⁴⁵

Selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada ketentuan-ketentuan lain yang bersifat lebih khusus (*lex specialis*) yang dapat kita rujuk untuk mengerti lebih jauh mengenai larangan kejahatan perjudian ini yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian sebagai peraturan pelaksanaannya.⁴⁶

Undang-undang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah qonun yaitu, kumpulan undang-undang atau hukum produk manusia yang dikemas untuk perkara-perkara tertentu dan bidang-bidang tertentu. Jadi undang-undang itu dasarnya adalah *ra'yu* (produk manusia) dan produk manusia itu dalam hukum Islam disebut dengan hukum *wad'ie*.⁴⁷

Qonun Wad'ie (undang-undang produk manusia) sejarah pertumbuhannya dalam masyarakat yang jumlahnya sedikit dengan kaidah-kaidah atau aturan-aturan itu mengalami perkembangan sejalan dengan dinamisme masyarakat. Akibat dinamisme masyarakat tersebut baik pertumbuhan ilmu, pemikiran dan kebudayaan maka kaidah-kaidah atau aturan-aturan pada masyarakat tersebut bertambah dan mengalami perkembangan.⁴⁸

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Erdianto Effendi, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak di Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau", *Laporan Hasil Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2014, hlm. 16

⁴⁷ Kutipan dari Abdul Qodir dalam buku Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam*. Penerjemah Muhammad Zaki, Dunia Ilmu, Surabaya: 1997, hlm.20.

⁴⁸ *Ibid.*

Keberadaan hukum wad'ie sangat berbeda dengan asas universitas hukum Islam yang dapat dimengerti dan diterima oleh umat manusia di manapun juga tanpa harus terikat oleh tempat-tempat tertentu atau waktu-waktu tertentu karena Al-Qur'an lebih cenderung untuk memberikan patokan umum dari pada memasuki persoalan-persoalan sampai ke detailnya. Tempat dan waktu senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan patokan-patokan umum Al-Qur'an dan bukan sebaliknya.⁴⁹

Dalam menerapkan sanksi pidana perjudian, maka hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan besar kecilnya hukuman kepada mereka. Karena semua perbuatan yang dilarang syara' tetapi tidak diancam kepada sesuatu macam hukuman dalam Al-Qur'an atau sunnah Rasul dapat dipandang sebagai jarimah ta'zir jika nyatanya merugikan pelaku atau orang lain

Dalam menentukan besar kecil ancaman pidana terhadap jarimah ta'zir, dipertimbangkan besar kecilnya kerugian masyarakat sebagai akibat jarimah yang dilakukan.⁵⁰

Ibnu Taimiyah mengatakan, hukuman ta'zir adalah hukuman yang tidak ditentukan macamnya dalam dalil syara', dengan akibat bentuk hukuman ta'zir itu berbeda menurut besar kecilnya bahaya yang diakibatkan oleh perbuatan pidana yang dilakukan. Hukuman ta'zir dapat berupa celaan, kurungan, penjara, diangskikan, didera, ganti rugi, dan sebagainya.

B. Kelemahan dan Kelebihan Pengaturan Judi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia dan dalam Hukum Islam.

Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar pengaturan larangan perjudian menurut sistem hukum pidana di Indonesia, dalam perkembangannya mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 6 November 1974. Beberapa bahan pertimbangan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian tampak pada Konsiderans "Menimbang", sebagai berikut:

- a. Bahwa perjudian pada hakikatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;
- b. Bahwa oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia;
- c. Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (*Staatsblad* Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi Tanggal 31 Oktober 1935 (*Staatsblaad* Tahun 1935 No. 526), telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan);
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perlu disusun Undang-Undang tentang Penertiban Perjudian.

Sesuai beberapa bahan pertimbangan tersebut, maka substansi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974, berisikan beberapa bahan pemikiran yakni pengaturan tentang perjudian telah lama dikenal dan diberlakukan semenjak zaman kolonial yang terbukti dari adanya *Staatsblad* Tahun 1912, dan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri. Pemikiran lainnya ialah perkembangan kebutuhan untuk mengatur penertiban perjudian ditekankan pada penertibannya, bukan pada larangannya. Sedangkan Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berintikan pada pelarangan perjudian oleh karena diancam dengan pidana penjara maupun pidana dendanya.

⁴⁹ Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Bulan Bintang, Jakarta: 1980, hlm. 116.

⁵⁰ *Ibid.*

Meskipun masalah perjudian sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 ternyata masih mengandung beberapa kelemahan. Adapun beberapa kelemahannya adalah:

1. Perundang-undangan hanya mengatur perjudian yang dijadikan mata pencaharian, sehingga kalau seseorang melakukan perjudian yang bukan sebagai mata pencaharian maka dapat dijadikan celah hukum yang memungkinkan perjudian tidak dikenakan hukuman pidana.
2. Perundang-undangan hanya mengatur tentang batas maksimal hukuman, tetapi tidak mengatur tentang batas minimal hukuman, sehingga dalam praktek peradilan, majelis hakim seringkali dalam putusannya sangat ringan hanya beberapa bulan saja atau malah dibebaskan.
3. Pasal 303 bis ayat (1) angka 2, hanya dikenakan terhadap perjudian yang bersifat ilegal, sedangkan perjudian yang legal atau ada izin penguasa sebagai pengecualian sehingga tidak dapat dikenakan pidana terhadap pelakunya. Dalam praktek izin penguasa ini sangat mungkin disalahgunakan, seperti adanya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dengan pejabat yang berwenang.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pengaturan Tindak Pidana Judi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 309 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan pengaturan Tindak Pidana Judi dalam Hukum Islam disejajarkan dengan

tindak pidana *khamar*. Ketentuan tersebut diatur dalam Q.S. Al-Baqarah : 219 dan Q.S. Al-Ma'idah : 90-91. Tindak pidana perjudian dikenakan hukuman ta'zir. Tindak pidana ta'zir dalam hukum Islam adalah hukuman atas tindak pidana yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' tetapi sepenuhnya diserahkan atau ditentukan oleh Hakim (Ulil Amri).

2. Meskipun masalah perjudian sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 ternyata masih mengandung beberapa kelemahan, yaitu: hanya mengatur perjudian yang dijadikan mata pencaharian, hanya mengatur tentang batas maksimal hukuman, dan hanya ditujukan terhadap perjudian yang bersifat illegal. Keadilan Islam keadilan yang mutlak tanpa ada pengaruh atau tendensi apapun. Dengan demikian ancaman pidana terhadap berbagai macam jarimah dalam hukum pidana Islam akan mencapai tujuannya untuk mengurangi tindak kejahatan dengan adanya pemenuhan syarat-syarat keadilan. Adapun syarat-syarat tersebut adalah : Menjerakan pelaku, menjadikan pelajaran bagi orang lain, seimbang dengan jarimah yang dilakukan, bersifat umum (berlaku bagi semua orang).

B. Saran

1. Disarankan agar upaya pembangunan hukum dan pembaharuan hukum harus dilakukan secara terarah dan terpadu. Disarankan agar adanya kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum dan penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan pandangan masyarakat tentang penilaian suatu tingkah laku.
2. Disarankan kepada Hakim agar dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian hendaknya memperhatikan dan mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku dan dipegang teguh

oleh masyarakat agar mendapatkan tatanan nilai dan norma tentang kehidupan yang tertib dan teratur sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan yang luhur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achdiat, Rena, 2000, *Sosial Budaya Indonesia*, Cetakan Pertama, Ghalia Nusantara, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2008, *Hukum Islam "Pengantar Hukum Islam di Indonesia"*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2012, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazwi, Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Daliyo, J.B, 2002, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana edisi revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harjono, Anwar, 1980, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Bulan Bintang, Jakarta.
- I'Doi, Rahman A, 1996, *Syariah The Islamik Law*, Terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman, "Hudud dan Kewarisan", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 2009, *Patologi Sosial*, Jilid I, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Marpaung, Leden, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muslich, Ahmad Wardi, 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nawawi, Arief, Barda, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rahman, Asjmuni A., 1986, *Qo'idah-qo'idah Fiqih*, Bulan Bintang, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Tutik, Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.

Ya'qub, Hamzah, 1984, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, CV Diponegoro, Bandung.

B. Jurnal/Kamus/Makalah/Skripsi

- Dwi Cahyo Widodo, 2010, "Tinjauan Yuridis Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Oleh Kepolisian Daerah Riau", *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- Erdianto Effendi, 2014, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak di Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau", *Laporan Hasil Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Ramiyah, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apriando, Jakarta.
- Team Pustaka Poenix, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Terbaru, Pustaka Poenix, Jakarta.
- Muhammad Sutrisno Yani, 2015, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Analisis Putusan Nomor 529/Pid.B/2012/PN.plp)", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 10.

D. Al-Qur'an/Hadits/Tafsir/Fiqih

Q.S. Al Baqarah : 219

Q.S. Al Ma'idah : 90 – 91

HR. Ahmad, Malik, Abu Daud dan Ibnu Majah,
Al-Albani berkata Hasan

HR. Anas bin Malik r.a

HR. Muslim

Imam Al -Mawardi, 2000, *Al-Ahkamus Sulthaaniyyah wal Wilaayaatud-Diniyyah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, “ *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*”, Gema Insani Press, Jakarta.

Ismail Ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, 2003, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*, Terj. Bahrin Abu Bakar, Jilid 7, Sinar Baru Algensindo, Bandung.

Jazuli, A, 2000, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muhammad Syafi'i Hadzami, 2010, *Taudhihul Adillah, Fatwa-Fatwa Mualim KH. Syafi'i Hadzami Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/ Minuman, dan Lain-Lain*, jilid 6, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Sabiq, Sayyid , 2007, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nor Hasanudin, Fiqih Sunnah, Cet II, Pena Pundi Aksara, Jakarta.

E. Website

<https://plus.google.com/1134333397783516327/posts/hWoqg76giF5> dikutip dari buku karangan Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, diakses, tanggal, 02 Mei 2017.

http://goggleweblight.com/?lite_url=http://www.edukasippkn.com/2015/10/definisi-pengertian-kuhp-kitab-undang.html?m%3D&ei=wbOkTCyl&lc=id-ID&s diakses, tanggal, 02 Mei 2017.

<http://casinotricksntips.blogspot.com/2012/asal-mula-perjudian.html> diakses, tanggal, 19 Juli 2017.